

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**ADEYUNI ANISAH**

**1110113075**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)**

**Pembimbing :**

- 1. Apriwal Gusti S.H**
- 2. Nelwitis S.H M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2016**

# PELAKSANAAN PEMBINAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

(Adeyuni Anisah, 11101113075, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2016,

73 halaman)

## ABSTRAK

Asimilasi merupakan salah satu hak narapidana yang tujuannya agar narapidana dapat membaurkan diri ditengah masyarakat. Agar kelak jika telah bebas, narapidana dapat kembali di terima dalam kehidupan bermasyarakat. Dari uraian tersebut, permasalahan yang diangkat ada 3 yaitu tentang, “Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, apa kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, serta bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui saat pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang berlaku dengan melihat perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan masalah yang ditemui dalam penelitian. Keseluruhan bahan/data tersebut kemudian dilakukan penganalisaan datanya dengan menggunakan *deskriptif analitik*. Hasil penelitian yang didapat terlihat bahwa, pelaksanaan pembinaan narapidana pada tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dari tahun 2014 hingga 2015 baru di jalani oleh 2 (dua) orang narapidana tindak pidana khusus yang dilakukan di lembaga sosial Gereja Kristen Protestan Mentawai. Hal itu dikarenakan wadah untuk narapidana tindak pidana umum bekerja dengan pihak ketiga belum ada. Sejauh ini, pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada kendala yang dihadapi, yaitu dari segi peraturannya, bagi narapidana sendiri, dan juga dari pandangan masyarakat yang masih negatif kepada narapidana. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang membantu narapidana dalam hal memberikan contoh-contoh surat yang diperlukan narapidana dalam mengurus izin pelaksanaan asimilasi, memberikan pencerahan tentang pentingnya pembinaan asimilasi, dan selalu mencari pihak ketiga yang mau menjalin kerjasama dengan narapidana.